



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, LEMBUR, PENATARAN/PELATIHAN  
DAN TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
STRUKTURAL/PRAJABATAN  
DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat secara hemat, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan standar biaya honorarium tim, lembur, penataran/pelatihan dan tugas belajar diklat struktural/prajabatan dan diklat teknis/fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa komponen standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen-komponen tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian

Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 65);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Papua Barat Nomor 67);
21. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, PENATARAN/ PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL/ PRAJABATAN DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS/ FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh SKPD untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
4. Pembina adalah pejabat yang memiliki kapasitas untuk memberikan pembinaan atas kegiatan – kegiatan yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.
5. Penanggungjawab adalah pejabat yang bertindak selaku penanggungjawab kegiatan, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD.
6. Ketua adalah pejabat yang bertindak selaku ketua dalam kegiatan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Sekretaris SKPD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk membantu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendaharawan Barang Daerah adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk mengurus, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada SKPD.
13. Pejabat Pengadaan Barang adalah Personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

14. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
15. Direksi/Pengawas Lapangan adalah staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mendapat tugas melakukan pengawasan atas nama PPK terhadap pembangunan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan rencana dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 2**

Ketentuan tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran/Pelatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan Latihan Struktural/Prajabatan dan Pendidikan dan Latihan Teknis/Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat diatur secara rinci pada Lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 3**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2012 tentang Indeks Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua Barat Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran/Pelatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan dan Latihan Struktural/Prajabatan dan Pendidikan Latihan Teknis/Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat beserta lampirannya dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai efektif sejak Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 13 November 2013

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**ABRAHAM O. ATURURI**

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 13 November 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**ISHAK L. HALLATU**

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 20

**Untuk salinan yang sah sesuai aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,**



**WAFIK WURYANTO  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19570830 198203 1 005**

STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, LEMBUR, PENATARAN/PELATIHAN  
DAN TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
STRUKTURAL/PRAJABATAN  
DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

1. HONORARIUM TIM

Untuk Tim yang bersifat khusus (even/tugas tertentu dengan waktu sangat terbatas):

a. Pembina/Pelindung	Rp. 1.700.000,-/Kegiatan
b. Penanggungjawab	Rp. 1.300.000,-/Kegiatan
c. Ketua	Rp. 1.100.000,-/Kegiatan
d. Sekretaris	Rp. 900.000,-/Kegiatan
e. Bendahara Kegiatan (bila perlu)	Rp. 700.000,-/Kegiatan
f. Seksi/bidang/Koordinator	Rp. 600.000,-/Kegiatan
g. Anggota	Rp. 500.000,-/Kegiatan

Untuk Tim yang mempunyai masa kerja satu tahun (3 bulan keatas) :

a. Pembina/Pelindung	Rp. 700.000,-/bulan
b. Penanggungjawab	Rp. 600.000,-/bulan
c. Ketua	Rp. 500.000,-/bulan
d. Sekretaris	Rp. 400.000,-/bulan
e. Bendahara Kegiatan ( bila perlu)	Rp. 350.000,-/bulan
f. Anggota	Rp. 300.000,-/bulan

2.1. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA, PANITIA PENERIMA HASIL  
PEKERJAAN DAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG

Ketua	Rp. 1.000.000,-/bulan
Sekretaris	Rp. 800.000,-/bulan
Anggota	Rp. 600.000,-/bulan

2.2. PEJABAT PENGADAAN BARANG Rp. 1.000.000,-/bulan

2.3. DIREKSI/PENGAWAS LAPANGAN Rp. 600.000,-/bulan

3. PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

a. Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 1.000.000,-/bulan
b. PPK SKPD	Rp. 750.000,-/bulan
c. Bendahara Pengeluaran	Rp. 750.000,-/bulan
d. PPTK SKPD	Rp. 750.000,-/bulan

- e. Pembantu Bendahara Pengeluaran Rp. 600.000,-/bulan
- f. Bendaharawan Barang Daerah Rp. 600.000,-/bulan

4. LEMBUR

- a. Pengerjaan kegiatan diluar jam kerja (lembur) setiap harinya maksimal 5 (lima) jam, kecuali hari sabtu, minggu dan hari libur, maksimal 8 (delapan) jam. Penyediaan biaya lembur dibatasi hanya untuk pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan, dengan biaya :  
Uang lembur ..... Rp. 25.000,-/jam
- b. Pekerjaan lembur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir.

5. BIAYA PENATARAN, PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR

- a. Honor maksimal Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
  - 1. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/
    - Yang disetarakan Eselon I Rp. 1.700.000,-/orang/jam
  - 2. Guru Besar Rp. 1.400.000,-/orang/jam
  - 3. Eselon II Rp. 1.000.000,-/orang/jam
  - 4. Eselon III Rp. 900.000,-/orang/jam
  - 5. Eselon IV Rp. 750.000,-/orang/jam
  - 6. Non Eselon Rp. 500.000,-/orang/jam
  - 7. Honor maksimal Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Bulanan :
    - Manajemen /Tim Pengarah
      - 1. Guru Besar Rp. 10.000.000,-/bulan
      - 2. Eselon I Rp. 8.000.000,-/bulan
      - 3. Eselon II Rp. 7.000.000,-/bulan
      - 4. Eselon III Rp. 6.000.000,-/bulan
      - 5. Supervisor Rp. 5.000.000,-/bulan
      - 6. Pelaksana Non Eselon Rp. 4.000.000,-/bulan

(untuk penceramah dari luar Provinsi Papua Barat dapat ditambah biaya akomodasi dan transportasi)

- b. Moderator Rp. 300.000,-/sesi
- c. Notulen Rp. 150.000,-/jam
- d. Operator/Asrot Rp. 150.000,-/jam
- e. Biaya sewa ruang sidang/gedung
  - Kegiatan :
    - Kapasitas <50 orang Rp. 2.600.000,-/hari
    - Kapasitas 50 s/d 100 orang Rp. 3.500.000,-/hari
    - Kapasitas 100 s/d 300 orang Rp. 5.000.000,-/hari
    - Kapasitas 300 s/d 500 orang Rp. 7.500.000,-/hari
    - Kapasitas > 500 orang Rp. 10.000.000,-/hari
- f. Biaya Sewa Penginapan Rp. 600.000,-/hari

g.	Penyusun Pidato/Sambutan	Rp. 1.000.000,-/sambutan
h.	Pembaca sambutan kegiatan	Rp. 1.500.000,-/kegiatan
i.	MC	Rp. 1.000.000,-/kegiatan
j.	Pembawa do'a/Rohaniawan	Rp. 500.000,-/kegiatan
k.	Dirigen	Rp. 300.000,-/kegiatan
l.	Honor peserta kegiatan	Rp. 300.000,-/hari(pajak 5%)
m.	Peserta Rapat	Rp. 250.000,-/hari
6. Tugas Belajar S2		
•	Biaya hidup	Rp. 2.500.000,-/bulan
•	Biaya sewa rumah (di Jakarta)	Rp. 1.250.000,-/bulan/peserta
•	Biaya sewa rumah (di luar Jakarta)	Rp. 750.000,-/bulan/peserta
•	Biaya buku-buku	Rp. 2.500.000,-/semester/peserta
•	Biaya Fotocopy	Rp. 1.500.000,-/semester/peserta
•	Biaya penyusunan tesis	Rp. 3.000.000,-/peserta
•	Biaya Penelitian	Rp. 8.000.000,-/peserta
•	Biaya Kesehatan	Rp. 1.500.000,-/tahun/peserta
•	Biaya kursus bahasa inggris	Rp. 2.500.000,-/peserta
•	Biaya wisuda	Rp. 5.000.000,-/peserta
•	Biaya Transportasi	Rp. 500.000,-/bulan
7. Tugas Belajar S1		
•	Biaya hidup	Rp. 2.500.000,-/bulan
•	Biaya sewa rumah (di Jakarta)	Rp. 1.250.000,-/bulan
•	Biaya sewa rumah(di luar Jakarta)	Rp. 750.000,-/bulan/peserta
•	Biaya buku-buku	Rp. 2.000.000,-/semester/peserta
•	Biaya Fotocopy	Rp. 1.000.000,-/semester/peserta
•	Biaya penyusunan Skripsi	Rp. 3.000.000,-/peserta
•	Biaya Penelitian	Rp. 5.000.000,-/peserta
•	Biaya Kesehatan	Rp. 1.500.000,-/tahun/peserta
•	Biaya wisuda	Rp. 3.000.000,-/peserta
•	Biaya Transportasi	Rp. 500.000,-/bulan
8. Pengiriman Diklat PIM		
a. Kontribusi Peserta		
•	Eselon II	Rp. 30.261.000,-/peserta
•	Eselon III	Rp. 22.125.000,-/peserta
•	Eselon IV	Rp. 20.230.000,-/peserta

b. Honorarium Peserta Kegiatan

- Eselon II Rp. 12.000.000,-/semester/peserta
- Eselon III Rp. 8.000.000,-/semester/peserta
- Eselon IV Rp. 6.000.000,-/semester/peserta

c. Biaya Cetak/Penggandaan

- Eselon II Rp. 2.000.000,-/peserta
- Eselon III Rp. 1.500.000,-/peserta
- Eselon IV Rp. 1.000.000,-/peserta

d. Biaya Perjalanan 5 hari sesuai aturan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat

CATATAN:

- Semua honor sebagaimana tersebut diatas sudah termasuk pajak.

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**ABRAHAM O. ATURURI**

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**  
  
**WAFIK WURYANTO**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
**NIP. 19570830 198203 1 005**



Lampiran II Peraturan Gubernur Papua Barat

Nomor 20 Tahun 2013

Tanggal 13 November 2013

INDEKS BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI PAPUA BARAT

A. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN GOLONGAN II

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I.	HONORIAM PENYELENGGARA	Org/Keg	-
	1. Penanggung Jawab	OK	1.700.000
	2. Ketua/ Koordinator	OK	1.300.000
	3. Sekretaris	OK	1.200.000
	4. Asisten Bidang Administrasi	OK	1.100.000
	5. Asisten Bidang Akademis	OK	1.100.000
	6. Asisten Bidang Pengajaran	OK	1.100.000
	7. Asisten Bidang Evaluasi	OK	1.100.000
	8. Bendahara Kegiatan	OK	700.000
	9. Anggota		500.000
II.	HONORIAM TENAGA AKADEMIS	Org/JP	-
	1. Pengarah/Penceramah		
	a. Pengarah/ Penceramah	Org/JP	400.000
	2. Widyaiswara, Pengajar/Fasilitator/Narasumber		
	a. Widyaiswara, Cawid Fasilitator/Narasumber	Org/JP	400.000
	3. Pelatih/Instruktur		
	a. Instruktur/Pelatih Senam Kesegaran Jasmani	Org/JP	250.000
	4. Moderator/Pendamping Piket Kelas Piket Harian		
	a. Pendamping WI	Sesi	200.000
	b. Piket Harian	Org/hari	250.000
	a. Piket Malam	Org/hari	250.000
	5. Penyelenggara Ujian		
	a. Menyusun Naskah Soal Ujian	Tim	1.500.000
	b. Koreksi	Tim	1.000.000
	c. Pengawas Ujian	Tim	1.000.000
	6. Bahan Materi dan Petugas		
	a. Biaya Legalitas STTPP	Angkatan	5.000.000
	b. Naskah Pidato (Buka Tutup)	Keg.	1.000.000
	c. Buka Tutup Kegiatan	OK	1.500.000

	d. MC/Pembawa Acara	OK	500.000
	e. Pembawa Doa	OK	500.000
	f. Dirigen/Palu	OK	500.000
	g. Tenaga Kesehatan	Paket	10.000.000
	h. Tenaga Keamanan	Paket	10.000.000
7.	Evaluasi Hasil Akhir	Tim/Keg.	2.500.000
8.	Uang Lembur Panitia	Org/Jam	25.000
9.	Uang Saku Peserta	OK	400.000
	LAIN LAIN *)		

Catatan :

- \*) Rincian biaya untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, biaya konsultasi, ATK dan perlengkapan lainnya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat berwenang.
- \*\*) Satuan biaya belum termasuk pajak (PPH Ps 21) dan biaya perjalanan dinas peserta untuk pengiriman dan pemulangan peserta
- \*\*\*) Durasi waktu 19 hari (174JP)

#### B. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I.	HONORIUM TIM PENYELENGGARA	Org/Keg	-
	1. Penanggung Jawab	OK	1.700.000
	2. Ketua/Koordinator	OK	1.300.000
	3. Sekretaris	OK	1.200.000
	4. Asisten Bidang Administrasi	OK	1.100.000
	5. Asisten Bidang Akademis	OK	1.100.000
	6. Asisten Bidang Pengajaran	OK	1.100.000
	7. Asisten Bidang Evaluasi	OK	1.100.000
	8. Bendahara Kegiatan	OK	700.000
	9. Anggota		500.000
II.	HONORIUM TENAGA AKADEMIS	Org/JP	-
	1. Pengarah/Penjelasan, Penceramah		
	a. Pengarah / Penceramah	Org/JP	400.000
	2. Widyaiswara, Pengajar, Fasilitator/Narasumber		
	a. Widyaiswara, Pengajar, Fasilitator/Narasumber	Org/JP	400.000
	3. Pelatih, Instruktur, Pembantu Pelatih/Instruktur		
	a. Pelatih/Instruktur	Org/JP	250.000
	4. Moderator/Pendamping Piket Kelas Piket Harian	Sesi	200.000
	a. Pendamping WI	Org/hari	250.000

		b. Piket Harian c. Piket Malam	Org/hari	250.000
	5.	Penyelenggara Ujian a. Menyusun Naskah Soal Ujian b. Koreksi c. Pengawas Ujian	Tim Tim Tim	1.500.000 1.000.000 1.000.000
	6.	Bahan/Materi dan Petugas a. Biaya Legalitas STTPP b. Naskah Pidato/Sambutan c. Buka Tutup Kegiatan d. MC/Pembawa Acara e. Pembawa Doa f. Dirigen/Palu g. Tenaga Kesehatan h. Tenaga Keamanan	Angkatan Kegiatan OK OK OK OK Paket Paket	5.000.000 1.000.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 10.000.000 10.000.000
	7.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara	Tim/Keg.	2.500.000
	8.	Uang Lembur Panitia	Org/Jam	25.000
	9.	Uang Saku Peserta	OK	500.000
		LAIN LAIN *)		

Catatan :

- \*) Rincian biaya untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, biaya konsultasi, ATK dan perlengkapan lainnya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat berwenang.
- \*\*) Satuan biaya belum termasuk pajak (PPh Ps 21) dan biaya perjalanan dinas peserta untuk pengiriman dan pemulangan peserta
- \*\*\*) Durasi waktu 24 hari (216 JP)

#### C. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I.	HONORIUM PENYELENGGARA	Org/Keg	-
	1 Penanggung Jawab	OK	2.500.000
	2 Ketua/Koordinator	OK	2.000.000
	3 Sekretaris	OK	1.700.000
	4 Asisten Bidang Administrasi	OK	1.500.000
	5 Asisten Bidang Akademis	OK	1.500.000
	6 Asisten Bidang Pengajaran	OK	1.500.000
	7 Asisten Bidang Evaluasi	OK	1.500.000
	8 Bendahara Kegiatan	OK	900.000
	9 Anggota	OK	700.000
II.	HONORIUM TENAGA AKADEMIS	Org/JP	-
	1. Pengarah/Penjelasan (Tim) a. Pengarah Program	Org/JP	400.000

	b. Isu Aktual Sesuai Tema	Org/JP Org/JP	250.000
	c. Penjelasan KKK dan KKA	Org/JP Org/JP	250.000
	d. Penjelasan KKP	Paket	250.000
	e. Penjelasan OL		250.000
	f. Pembimbing Pendamping OL		10.000.000
2.	Penceramah (Muatan Teknis Substansif Lembaga/ Kebijakan	Kegiatan	
	a. Gubernur	Kegiatan	5.000.000
	b. Wakil Gubernur	Kegiatan	3.500.000
	c. Pejabat Eselon I	Kegiatan	2.500.000
	d. Pejabat Eselon II	Kegiatan	2.500.000
3.	Widyaiswara, Pengajar/Fasilitator/ Narasumber	Org/JP	
	a. Widyaiswara, Fasilitator Narasumber	Org/JP	400.000
4.	Instruktur/Pelatih	Org/JP	
	a. Instruktur/Pelatih	Org/JP	250.000
5.	Pendamping WI / Piket		
	a. Pendamping WI,	Org/Sesi	200.000
	b. Piket Harian	OH	250.000
	c. Piket Malam	OH	250.000
6.	Pembimbing/Pendamping Diskusi (tim)		
	a. KKP	Tim/Keg	2.000.000
	b. KKK	Tim/Keg	4.000.000
	c. OL	Tim/Keg	4.000.000
7.	Narasumber		
	a. KKK	Tim/Keg	8.000.000
	b. OL	Tim/Keg	8.000.000
8.	Bahan Materi dan Petugas		
	a. Biaya Legalitas STTPP	Angkatan	5.000.000
	b. Naskah Pidato/Sambutan (Buka Tutup)	Keg.	1.000.000
	c. Buka Tutup Kegiatan	OK	1.500.000
	d. MC/Pembawa Acara	OK	500.000
	e. Dirigen/Palu	OK	500.000
	f. Pemain Musik	OK	500.000
	g. Tenaga Kesehatan	Paket	10.000.000
	h. Tenaga Keamanan	Paket	10.000.000
9.	Penyelenggara Ujian		
	a. Penyusun Naskah/Soal Ujian	Tim/Keg	3.500.000
	b. Koreksi	Tim/Keg	1.500.000
	c. Honorium Pengawas/Penyelenggara	Tim/Keg	1.500.000
10.	Evaluasi Penyelenggaraan	Tim	2.500.000
11.	Uang Lembur Panitia	Org/Jam	25.000
12.	Uang Saku Peserta	Tim	2.500.000
13.	Kiat/Out Bound (tim)	Tim	
	a. WI/Fasilitator Outbound/KIAT	Org/JP	400.000
	b. Pendamping WI/Fasilitator Outbound/KIAT	Org/JP	250.000
	LAIN – LAIN *)		

Catatan :

\*) Rincian biaya untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, biaya konsultasi, ATK dan perlengkapan lainnya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat berwenang.

\*\*) Biaya observasi lapangan (OL) dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan OL antara lain meliputi biaya untuk : penjajakan, pelaksanaan dan seminar.

\*\*\*) Durasi waktu 39 hari (384 JP)

Bintang 1, 2, dan 3 tidak berlaku untuk pengiriman keluar Manokwari

D. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIM III DAN INDEKS BIAYA PIM TK. I DAN TK. II UNTUK PENGIRIMAN

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I.	HONORIUM PENYELENGGARA	Org/Keg	-
	1. Penanggung Jawab	OK	3.000.000
	2. Ketua/ Koordinator	OK	2.500.000
	3. Sekretaris	OK	2.250.000
	4. Asisten Bidang Administrasi	OK	2.000.000
	5. Asisten Bidang Akademis	OK	2.000.000
	6. Asisten Bidang Pengajaran	OK	2.000.000
	7. Asisten Bidang Evaluasi	OK	2.000.000
	8. Bendahara Kegiatan	OK	1.500.000
	9. Anggota	OK	1.000.000
II.	HONORIUM TENAGA AKADEMIS	Org/JP	-
	1. Pengarah/Penjelasan/Penceramah		
	a. Pengarah Program	Org/JP	400.000
	b. Isu Aktual Sesuai Tema	Org/JP	250.000
	c. Penjelasan KKK dan KKA	Org/JP	250.000
	d. Penjelasan KKP	Org/JP	250.000
	e. Penjelasan OL	Org/JP	250.000
	f. Pembimbing, Pendamping OL	Paket	12.000.000
	2. Penceramah (Muatan Teknis Substansif Lembaga/Kebijakan	Kegiatan	
	a. Gubernur	Kegiatan	5.000.000
	b. Wakil Gubernur	Kegiatan	3.000.000
	c. Pejabat Eselon I	Kegiatan	2.500.000
	d. Pejabat Eselon II	Kegiatan	2.000.000
	3. Widyaiswara, Pengajar/Fasilitator/ Narasumber	Org/JP	
	a. Widyaiswara, Fasilitator Narasumber	Org/JP	400.000
	4. Instruktur/Pelatih	Org/JP	
	a. Instruktur/Pelatih	Org/JP	250.000
	5. Moderator, Pengamat/Pendamping WI, Piket Kls	Org/JP	
	a. Pendamping, WI	Org/JP	200.000
	b. Piket Harian	OH	250.000
	c. Piket Malam	OH	250.000
	6. Pembimbing/Pendamping Diskusi (tim)		
	a. KKP	Tim/Keg	2.000.000
	b. KKK	Tim/Keg	4.000.000
	c. OL	Tim/Keg	4.000.000
	7. Pembimbing/Pendamping Diskusi (tim)		
	a. KKK	Tim/Keg	8.000.000
	b. OL	Tim/Keg	8.000.000
	8. Bahan Materi dan Petugas		
	a. Naskah Pidato/Sambutan	Lembar	1.000.000
	b. Biaya Legalitas STTP	Angkatan	5.000.000
	c. Tenaga Kesehatan	Paket	12.000.000
	d. Tenaga Keamanan	Paket	12.000.000
	e. Buka Tutup Kegiatan	OK	1.500.000

	f. MC/Pembawa Acara	OK	500.000
	g. Diregen/Palu	OK	500.000
	h. Pemain Musik	OK	
9.	Penyelenggara Ujian		
	a. Penyusun Naskah/Soal Ujian (LAN)	Tim/Keg	3.500.000
	b. Koreksi	Tim/Keg	1.500.000
	c. Honorarium Pengawas/Penyelenggara	Tim/Keg	1.500.000
10.	Evaluasi Penyelenggaraan	Tim	2.500.000
11.	Uang Lembur Panitia	Org/Jam	25.000
12.	Uang Saku Peserta	Org/Keg	3.500.000
13.	Kiat/Out Bound (Tim)		
	a. WI/Fasilitator Outbound/KIAT	Org/JP	400.000
	b. Pendamping WI/Fasilitator Outbound/KIAT	Org/JP	250.000

Catatan :

- \*) Rincian biaya untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, biaya konsultasi, ATK dan perlengkapan lainnya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat berwenang.
- \*\*) Biaya observasi lapangan (OL) dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan OL antara lain meliputi biaya untuk : penjajakan, pelaksanaan dan seminar.
- \*\*\*) Satuan biaya belum termasuk PPh pasal 22
- \*\*\*\*) Durasi waktu 52 hari  
Bintang 1, 2, dan 3 tidak berlaku untuk pengiriman keluar Manokwari

E. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I.	HONORIUM PENYELENGGARA	Org/Keg	-
	1. Penanggung Jawab	OK	1.700.000
	2. Ketua/ Koordinator	OK	1.500.000
	3. Sekretaris	OK	1.300.000
	4. Asisten Bidang Administrasi	OK	1.100.000
	5. Asisten Bidang Akademis	OK	1.100.000
	6. Asisten Bidang Pengajaran	OK	1.100.000
	7. Asisten Bidang Evaluasi	OK	1.100.000
	8. Bendahara Kegiatan	OK	700.000
	9. Anggota	OK	500.000
II.	HONORIUM TENAGA AKADEMIS	Org/JP	
1.	Pengarah/Penjelasan Penceramah		
	a. Pengaruh Program (tim)	Org/JP	400.000
2.	Widyaiswara, Pengajar/Fasilitator	Org/JP	
	Narasumber	Org/JP	400.000
	a. Widyaiswara, Fasilitator/ Narasumber		
3.	Moderator/Pendamping, Piket Kelas, Piket Harian		
	a. Pendamping WI,	Org/Sesi	200.000
	b. Piket Harian	Org/Hari	250.000
	c. Piket Malam	Org/Hari	250.000

4.	Penyelenggara Ujian a. Penyusun Naskah/Soal Ujian b. Koreksi c. Pengawas Ujian	Tim Tim Tim	1.500.000 1.000.000 1.000.000
5.	Bahan /Materi dan Petugas a. Naskah Pidato/Sambutan b. Biaya Legalitas STTP c. Tenaga Kesehatan d. Tenaga Keamanan e. Buka Tutup Kegiatan f. MC/Pembawa Acara g. Pembawa Do'a h. Diregen/Palu i. Pemain Musik	Lembar Angkatan Paket Paket OK OK OK OK OK	1.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
6.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara	Tim	1.500.000
7.	Uang Saku Peserta	Org/Hari	100.000
8.	Uang Lembur Panitia	Org/Jam	25.000
	LAIN – LAIN *)		

Catatan :

\*) Rincian biaya untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, biaya konsultasi, ATK dan perlengkapan lainnya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat berwenang.

\*\*) Satuan biaya belum termasuk pajak (PPh Ps 21) dan biaya perjalanan dinas peserta untuk pengiriman dan pemulangan peserta

#### F. RINCIAN INDEKS/STANDAR HONORARIUM SELEKSI CALON PRAJA IPDN

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I.	HONORIUM TIM PANTUKHIR	Org/Jam	-
	1. Ketua	OJ	500.000
	2. Wakil Ketua	OJ	450.000
	3. Anggota	OJ	400.000
	4. Pendamping	OJ	200.000
II.	HONORIUM TIM KESEHATAN	Org/JP	
	1. Tim Medis	OJ	300.000
	2. Para Medis	OJ	250.000
	3. Pendamping	OJ	200.000
III.	HONORIUM TIM KESAMAPTAAN		
	1. Penanggung Jawab	OJ	300.000
	2. Koordinator	OJ	250.000
	3. Anggota	OJ	200.000
	4. Pendamping	OJ	200.000
IV.	HONORIUM TIM PENGAWAS TES		

